

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 3194 /IO2.1/Kep/OT/1999
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Tangerang untuk mendirikan SLTP Tiara Aksara di Kec. Jatiuwung Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menbaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Tangerang Nomor 33/D/Sekum/YTA/VII tanggal 24 Juli 1999, 16 Februari 1999.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Tangerang telah mengusahakan didirikannya SLTP Tiara Aksara di Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Tangerang untuk mendirikan SLTP Tiara Aksara di Kec. Jatiuwung Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1961;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Februari 1983;
- Mengingat
Pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 213/IO2.07/OT/1999 tanggal 27 Juli 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 282/IO2.4/OT/1999 tanggal 17 Maret 1999;
3. Rekomendasi dari

perhatikan
la

Akta Notaris Izzat Chanun Sukowijono, SH Nomor 32 tanggal 25 April 1997
tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial
Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Tangerang untuk
mendirikan SLTP Tiara Aksara di Kec. Jatinwang, Kodya Tangerang untuk tahun
pelajaran 1999/2000.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(Hitegistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan
Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 23 Agustus 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Komwin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. Tk. II Tangerang;
10. Ka. Kandeptikbud Kab. Tangerang